

BAB II

DESKRIPSI OBYEK WILAYAH

A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

1. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Secara Topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara $26,1\text{ C} - 27,4\text{ C}$, sedangkan kelembaban udara antara 74%-80% dan curah hujan tertinggi pada Bulan Februari 16,2 mm.

Kabupaten Sleman memiliki Luas 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km.

Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Secara administratif, kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan 86 Desa dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 Ha), dan yang paling sempit adalah berbah (2.299 Ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah tempel (98 Padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 Padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (98 Desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3 Desa). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Jumlah kecamatan dan luas Wilayah di Kabupaten Sleman Tahun 2013

NO	Kecamatan	Banyaknya		Luas (ha)
		Desa	Padukuhan	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Minggir	5	68	2.727
3	Sayegan	5	67	2.663
4	Godean	7	77	2.684
5	Gamping	5	59	2.925
6	Melati	5	74	2.852
7	Depok	3	58	3.555
8	Berbah	4	58	2.299

9	Prambanan	6	68	4.135
10	Kalasan	4	80	3.584
11	Ngemplak	5	82	3.571
12	Ngaglik	6	87	3.852
13	Sleman	5	83	3.132
14	Tempel	8	98	3.249
15	Turi	4	54	4.309
16	Pakem	5	61	4.384
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2013

Keadaan tanah di kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali di daerah perbukitan di daerah tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin keutara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng Gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat di bagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian < 100 meter, 100 – 499 meter, 500 – 999 meter, dan > 1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79 % dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-

999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian > 1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Sleman

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, tercatat 1.093.110 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 bertambah 39.579 orang atau 3,75% yaitu dari 1.053.531 orang pada Tahun 2009 menjadi 1.093.110 orang pada akhir tahun 2010.

Tabel 2.2

Banyaknya Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

NO	Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2007	513.944	50,05	512.823	49,95	1.026.767
2	2008	524.722	50,44	515.498	49,56	1.040.220
3	2009	527.339	51,00	526.192	49,00	1.053.531
4	2010	545.961	50,07	544.398	49,93	1.093.110
5	2011	559.302	49,70	566.067	50,30	1.123.369

Sumber : BPS Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Capil

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

1. Profil Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.
- b. Pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.

- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.
- d. Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.
- e. Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai penjelasan diatas. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ada 366 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Menurut Golongan

NO	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris/TU	2	17	9	5	33
3	Bidang TPH	2	18	2		22
4	Bidang Peternakan	4	15	2		21
5	Bidang Perikanan	1	14	1		16
6	Bidang Kehutanan&Perkebunan	1	16	2		19
7	Bidang Ketahanan Pangan&Penyuluhan		18	1		19
8	UPT Pasar Hewan&RPH		5	6		11
9	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan	1	10	1		12
10	UPT Terminal Agribisnis		5	1		6
11	UPT PBP Perikanan		7	8	2	17
12	UPT BP3K Wilayah I	1	1	1		3
13	UPT BP3K Wilayah II		4	2		6
14	UPT BP3K Wilayah III		5			5
15	UPT BP3K Wilayah IV		2	2		4

16	UPT B3K Wilayah V	1	2	1	1	5
17	UPT BP3K Wilayah VI	1	3			4
18	UPT BP3K Wilayah VII		1	1		2
19	UPT BP3K Wilayah VIII		6			6
20	Fungsional	20	134			154
Jumlah		35	283	40	8	366

Sumber : Lakip Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten

Sleman Tahun 2013

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Unit Kerja	Golongan						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLT A	SLT P	S D	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris/TU	3	12	1	12	4	1	33
3	Bidang TPH	2	9	2	9			22
4	Bidang Peternakan	1	8	1	11			21
5	Bidang Perikanan	2	9	1	4			16
6	Bidang Kehutanan&Perkebunan	3	9		7			19
7	Bidang Ketahanan Pangan&Penyuluhan	3	11		5			19
8	UPT Pasar Hewan&RPH		4		7			11
9	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan	2	4	3	3			12
10	UPT Terminal Agribisnis		4		2			6
11	UPT PBP Perikanan		2	1	10	1	3	17
12	UPT BP3K Wilayah I	1	1		1			3

13	UPT BP3K Wilayah II		2		4			6
14	UPT BP3K Wilayah III		1	2	2			5
15	UPT BP3K Wilayah IV		2		2			4
16	UPT B3K Wilayah V	1	2		1	1		5
17	UPT BP3K Wilayah VI	1	1		2			4
18	UPT BP3K Wilayah VII		1		1			2
19	UPT BP3K Wilayah VIII		2	2	2			6
20	Fungsional	4	76	53	21			154
Jumlah		24	160	66	106	6	4	366

Sumber : Lakip Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan paling banyak yaitu paling banyak yaitu S1 sebanyak 160 orang dan SLTA sebanyak 106 orang. Sedangkan tingkat pendidikan S2 sebanyak 24 orang dengan Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan pegawai yang paling tinggi yaitu S2 dan tingkat pendidikan paling rendah SD.


2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub. Bagian Keuangan
 - 4. Sub. Bagian Perencanaan dan EvaluasiBidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 3. Seksi Pengolahan dan penanganan pasca panen Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - 1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan
 - 2. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan
 - 3. Seksi Bina Tanaman dan lahan Kehutanan dan Perkebunan
- d. Bidang Perikanan
 - 1. Seksi Bina Usaha Perikanan
 - 2. Seksi Bina Produksi Perikanan
 - 3. Seksi Pengembangan Perikanan

- e. Bidang Peternakan
 - 1. Seksi Bina Usaha Peternakan
 - 2. Seksi Bina Produksi Peternakan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
 - f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan
 - 3. Seksi Kelembagaan Penyuluhan
 - 4. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



Sumber : Lakip Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 201

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : Penyelenggaraan urusan Keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan.

Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan keuangan
4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi.

b. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana,

dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

d. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan. Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan.

e. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peternakan.

f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan

penyelenggaraan penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- 6) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan;
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.